

MENCERMATI KETENTUAN HARTA BERSAMA SEBAGAI SUATU DINAMIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh : Nasruddin Yusuf

ABSTRAK

Ketentuan-ketentuan Hukum Islam meskipun diyakini pengikutnya sebagai ketentuan-ketentuan agama, namun tidak jarang para mujtahid hukum Islam berusaha merespons perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, baik dengan mencoba mengadakan interpretasi ayat-ayat maupun mengadopsi maslahat yang dikandung. Harta bersama merupakan bentuk akomodasi pemuka hukum Islam Indonesia terhadap hukum Islam dengan hukum adat. Diketahui bahwa kitab-kitab fiqh tidak ada penjelasan institusi masyarakat Indonesia ke dalam sistem hukum Islam. Dengan masuknya persoalan harta bersama ini ke dalam sistem hukum Islam semakin mengukuhkan dinamisasi hukum Islam terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dengan ketentuan praktek-praktek tersebut tidak melanggar norma-norma yang baku dalam hukum Islam.

A. Pendahuluan

Tidak diragukan lagi bahwa tujuan utama suatu hukum adalah memberikan rasa aman dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut, hal ini tidak terkecuali bagi tujuan utama hukum islam. Oleh karena itu untuk menjamin berlangsungnya hukum secara baik minimal membutuhkan tiga komponen yang saling menunjang, yaitu penegak hukum yang baik, kesadaran hukum masyarakat, dan kejelasan peraturan.¹ Jika tiga prasyarat hukum ini diabaikan atau mengabaikan salah satunya, maka rasa aman yang ingin dicapai dari ditegakkannya suatu hukum tidak akan diperoleh.

Dalam pada itu, untuk menghasilkan suatu hukum yang baik dan akhirnya dipatuhi oleh semua komponen masyarakat, tidak boleh diabaikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut sebagai sumber hukum disamping norma-norma lainnya, seperti norma agama. Namun menurut Musafa Azami, meskipun banyak nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, pada hakekatnya masyarakatlah pada akhirnya yang menentukan

¹ Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (cet. 2; Jakarta: Rajawali Pres, 1991), h. 266.

norma mana yang mereka ingin ikuti. Sampai batas ini, Azami melihat hampir tidak dijumpai pengaruh ajaran agama untuk membendung arus hukum. Hal ini berakibat terjadinya dikotomi yang ada dalam masyarakat di suatu sisi dan petunjuk-petunjuk agama di sisi lain, atau dalam istilah Joseph Schacht hukum berada diluar bidang agama (*law as such fell outside the sphere of relegion*).² Makalah sederhana ini mencoba melihat dan mencermati fenomena yang terjadi itu dengan mengambil ketentuan harta bersama sebagai opok bahasan. Di sini akan dilihat sejauh mana perubahan-perubahan sosial yang ada dalam masyarakat menjadi dorongan bagi lahirnya ketentuan adanya harta bersama bagi suami isteri.

B. Harta Bersama Dalam Lingkungan Masyarakat Indonesia

Adalah perkawinan manusia selain bertujuan untuk memperoleh adanya kebahagiaan individu, sebagai kesenangan seksualitas ataupun regenerasi kumunitas manusia, juga ditujukan untuk dapat hidup bersama-sama dalam suatu masyarakat sebagai suatu perikatan kekeluargaan.

Dalam perikatan tersebut diperlukan usaha untuk memenuhi keperluan hidup berupa suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan suami isteri untuk membiayai kehidupan rumah tangga mereka sehari-harinya. Kekayaan duniawi ini dalam tulisan Soerojo disebut dengan harta perkawinan.³ dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, harta perkawinan tersebut disebut secara eksplisit dalam bab ke VII dengan harta benda dalam perkawinan. Dan harta itu apabila diperoleh setelah perkawinan disebut menjadi harta bersama.

Dalam perspektif hukum adat harta benda yang dimiliki oleh suami dan isteri dapat dibedakan kepada dua kategori yang umum, (1) harta benda yang diperoleh sebelum adanya perkawinan; dan (2) harta benda yang didapat setelah atau selama dalam perikatan perkawinan.⁴ Yang disebut pertama biasanya diistilahkan dengan harta bawaan dan yang kedua diistilahkan dengan harta bersama. Untuk itu dapat dipahami bahwa adanya perkawinan merupakan titik awal pertimbangan adanya harta bersama. Oleh karena itu, persoalan tentang sumber pendapatan harta dalam keluarga apakah harta berasal dari suami atau isteri setelah terjadinya ikatan perkawinan

² M. Musafa Azami, *On Schacht's Origins Of Muhammadan Jurisprudence* (Riyadh: King Saud University, 1985), h. 5.

³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat* Jakarta: Gunung Agung, 1968), h. 149.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Aluni, 1980), h. 70-71.

menjadi tidak relevan untuk dipermasalahkan. Perolehan harta bersama itu disebut hareuta sarekat di aceh dan gono gini di daerah lainnya. Walaupun terdapat perbedaan penamannya pada masing- masing daerah, namun menurut penelitian Ismuha, hakekat yang terkandung adalah sama.⁵

Dari uraian di atas dapat diketahui kalau konsep kepemilikan harta benda dalam perkawinan yang disebut dengan harta bersama merupakan produk hukum adat yang diderivasikan dari premis filosofis nilai-nilai lokal yang berkeinginan menetapkan keseimbangan antara suami dan isteri dalam kehidupan perkawinan. Oleh karena itu dalam berbuat terhadap harta benda itu, maka suami yang dalam ikatan perkawinan tetap dipandang sebagai dua pihak yang masing-masing mempunyai hak-hak yang sama dibawah hukum. Hal itu disebabkan keduanya senantiasa memelihara rumah tangga yang sejak dahulu dipandang sebagai tugas yang harus dipikul bersama secara seimbang oleh kedua pihak.⁶

Tentang harta bersama ini dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan kalau harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

Sedangkan dalam pasal 36 ayat (1) diatur bahwa terhadap harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi perceraian, maka diatur dalam pasal 37 bahwa harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing. Adanya ketentuan formal ini ditanggapi oleh Ratno Lukito bahwa ketika terjadi pembubaran ikatan perkawinan, kedua pihak akan mendapat hak yang sama terhadap harta benda. Rumusan ini memberikan signifikansi kontribusi penting yang dibuat oleh hukum adat terhadap munculnya hubungan yang lebih egaliterian antara laki-laki dan perempuan di Indonesia.⁷

C. Ruang Lingkup Harta Bersama

Ruang lingkup disini bermaksud mencoba memberikan penjelasan upaya-upaya bagaimana menentukan suatu harta termasuk sebagai objek harta bersama atau tidak antara suami isteri dalam suatu ikatan perkawinan. Hal ini penting diketahui sebab baik dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun yurisprudensi yang ada hanya menentukan bahwa

⁵ Ismuha, Pencapaian bersama suami Isteri(cet. I; Jakarta: PT. Bulan Blnang, 1986), h. LII.

⁶ Rano Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam Adat Indonesia (Jakarta: INIS, 1998), h. 82.

⁷ *Ibid.*

segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum akan menjadi harta bersama. Hanya saja permasalahan tersebut tidak sesederhana dalam penerapan yang konkrit.

Adapun yang menjadi ruang lingkup harta bersama dapat dibagi menjadi empat bagian. (1) harta yang dibeli selama perkawinan; (2) harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama; (3) penghasilan harta bersama dan harta bawaan; (segala penghasilan pribadi suami - isteri).⁸

Harta yang dibeli selama perkawinan.

Dasar yang menentukan apakah suatu barang termasuk kedalam objek harta bersama atau tidak ditentukan pada saat terjadinya pembelian. Karena itu setiap barang yang dibeli selama perkawinan, maka harta tersebut menjadi objek harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan apakah yang membelinya suami atau isteri. Selain itu tidak dipersoalkan siapa yang terdaftar atas nama harta tersebut dan letak harta itu berada di mana. Pembelian masa terjadinya perikatan perkawinan merupakan dasar disebut suatu harta sebagai harta bersama. Namun disini perlu dibedakan jika terjadi pembelian barang melalui uang yang berasal murni dari harta bawaan suami atau isteri maka harta yang seperti itu tetap menjadi harta pribadi masing-masing.⁹

Harta yang dibangun dan dibeli sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.

Dasar selanjutnya suatu barang termasuk objek harta bersama adalah ditentukan oleh asal usul pembiayaan pembelaian atau pembangunan. Hal itu tidak terkecuali sesudah terjadinya perceraian. Seorang suami atau isteri yang selama perkawinan terjadi mempunyai harta dan uang simpanan secara bersama dan kemudian terjadi perceraian, kemudian baik isteri maupun suami yang menguasai harta bersama dan membeli atau membiayai suatu harta dengan uang bersama itu, maka harta yang dibeli atau dibiayai itu masih disebut sebagai harta bersama.¹⁰

Penghasilan harta bersama atau harta bawaan

⁸ M Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989) (Jakarta : Pustaka Kartini,1990),h.303-306

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Penghasilan dari harta bersama meniscayakan akan menambah jumlah harta bersama. Hal ini diibaratkan bahwa yang tumbuh dari harta bersama sudah semestinya disebut sebagai harta bersama. Selain itu, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama saja yg dimasukkan ke dalam objek harta bersama, penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami isteri pun akan jatuh menjadi objek harta bersama.¹¹

Segala penghasilan pribadi suami isteri

Menurut keputusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 Nomor 454 K/Sip/1970 dinyatakan bahwa segala penghasilan pribadi suami isteri baik dari keuntungan yg diperoleh dari perdagangan masing-masing maupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami isteri tidak diadakan didalamnya pemisahan harta. Bahkan malah terjadi disitu penggabungan harta menjadi harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi tersebut dengan sendirinya terjadi menurut hukum sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam perkawinan.¹²

D. Format Baru Landasan Yuridis Harta Bersama

Hukum Islam adalah hukum yg bersumber pada wahyu Tuhan. Adanya sumber wahyu Tuhan ini melahirkan anggapan bahwa hukum Islam adalah hukum yang statis yg kurang mempunyai daya dinamis, karena tidak dapat berkembang sesuai dengan perkembangan yang senantiasa terjadi dalam masyarakat. Anggapan semacam ini sesungguhnya, menurut Harun Nasution dapat dilihat dengan mencoba melihat kembali hakikat dan sifat dasar hukum Islam itu sendiri.¹³

Hukum Islam adalah hukum yang mempunyai dua bentuk; (1) hukum yang ditentukan oleh ayat Alquran dan Hadis yang lazim dinamakan dengan hukum Ilahiyah; dan (2) hukum yang dihasilkan dari ijtihad ulama dan ini adalah hukum Ilahiyah ditinjau dari sumbernya, namun sebenarnya ia merupakan ahukum manusiawi ditinjau dari kenyataan bahwa ia hasil ijtihad atau

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Harun Nasution, *Islam Rasional* (cet. IV; Bandung: Mizan, 1996), h. 195.

hasil pemikiran manusia.¹⁴ Untuk yang disebut kedua adalah merupakan produk hukum yang dihasilkan dari hasil pengamatan seorang mujtahid dalam merespons perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya.

Dalam sejarah, perubahan-perubahan pemikiran di kalangan ulama hukum Islam karena perubahan zaman dan tempat, seringkali tidak bisa dihindarkan. Al-Syafi'iy, misalnya, adalah merupakan contoh yang populer yang dalam keputusan hukumnya terjadi perbedaan antara ketika ia berada di Iraq dan ketika berada di Mesir. Hal itu disebabkan adanya kondisi yang berbeda yang dilihat al-Syafi'iy di masing-masing tempat tersebut.

Hukum Islam mengakui bahwa situasi dan kondisi dapat saja mengubah suatu hukum. Hal itu lebih disebabkan adanya kepentingan mutlak yang senantiasa menjadi dasar dari segala hukum. Oleh karena itu, hukum dapat saja berubah sesuai dengan perubahan zaman dan perubahan lingkungan masyarakat. Dalam hal ini Ibn Qayyim pernah mengatakan bahwa fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, situasi, niat dan adat kebiasaan.¹⁵

Dalam kasus harta bersama di Indonesia, tampaknya respons terhadap arus perubahan menempatkan wujudnya disini. Hukum Islam sebagai yang ditulis oleh pemuka-pemuka mazhab tidak satupun yang sudah membahas tentang adanya harta bersama bagi suami isteri sebagaimana yang dikenal dalam hukum adat. Dengan kata lain, ketentuan yang jelas tentang harta bersama tidak diatur sebelumnya, baik melalui pernyataan eksplisi Alquran maupun melalui lembaga ijtihad ulama. Namun harta bersama kalau dilihat dari sisi teknisnya sesungguhnya merupakan kepemilikan harta bersama antara suami isteri dalam suatu kehidupan perkawinan. Oleh karena itu perolehan harta bersama melalui suatu usaha dapat dipersamakan dengan bentuk kerjasama (syirkah) yang secara umum dikenal dalam hukum Islam.¹⁶

¹⁴ Abdul Wahab Khallab, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Cet. XII; Kuwait: Dar alQalam, 1978), h. 282.

¹⁵ Subhi Mahmasani, *Falsafat al-Tasyri' al-Islamy* (Beirut: tp., 1946), h. 172.

¹⁶ Dalam hukum Islam dikenal lima bentuk syirkah; (1) Syirkah al-Inan, yaitu kerjasama dalam bentuk modal dan kerja; (2) Syirkah al-'abdan, yaitu kerjasama dalam bentuk tenaga; (3) Syirkah al-wujuh, yaitu kerjasama dalam bentuk kredit; (4) syirkah al-mufawadah, yaitu kerjasama dalam bentuk kerjasama gabungan, dan (5) syirkah al-mudharabah, yaitu kerjasama dalam bentuk modal disediakan oleh suatu pihak dan tenaga diberikan oleh pihak lainnya. Mazhab Hanafi dan Hanbali menerima kelima bentuk syirkah tersebut, sedangkan syafi'iyah dan Malikiyah sama-sama menolak adanya syirkah al-wujuh. Penjelasan selanjutnya lihat, Ahmad ibn Muhammad Hafidzibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, jilid II (Kairo: al-Maktabah al-Jamaliyah, 1911), h. 211.216.

Dalam pandangan Ismuha, tidak diaturnya ketentuan harta bersama dalam kitab-kitab fiqih yang ada lebih disebabkan karena tidak dikenalnya lembaga harta bersama ini dalam masyarakat Arab. Sedangkan kitab-kitab fiqih yang ada keseluruhannya tulisan- tulisan orang Arab yang sangat dipengaruhi oleh kultur budaya mereka. Namun, menurut Ismuha selanjutnya, ia dapat didekati dengan pendekatan syirkah atau perkongsian. Oleh karena itu, pembicaraan harta bersama dapat dikembangkan dengan dimasukkan kedalam bagian *rubu' al-mu 'amalah* bukan kedalam bagian *rubu ' al- munakahat*¹⁷

Dalam kenyataan yang ada memang harta bersama tingkat distribusi, baik tenaga maupun modal tidak dapat diukur secara proporsional dalam bentuk pembagian kerja dan modal kerja antara suami isteri. Oleh karena itu harta bersama hanya bisa didekati dengan dua bentuk kerjasama yang ditentukan oleh Islam, yaitu kerjasama dalam bentuk tenaga (syirkah al-'abdan) dan bentuk kerjasama gabungan (syirkah al-Mufawwadah). Disebut sebagai suatu kerjasama tenaga karena perolehan harta bersama dalam masyarakat Indonesia bukanlah murni didapat dari penghasilan isteri atau suami. Dengan kata lain, dalam masyarakat Indonesia adalah merupakan kelaziman suami isteri sama-sama bekerja mencari nafkah rumah tangga dan harta simpanan hari tua mereka. Hal ini tidak dikenal masyarakat Arab tempat turunnya wahyu tuhan. Itulah pada masing-masing suami isteri memberikan sumbangan tenaga yang dalam dikenal dengan sebutan syirkah al'abdan. Hal yang demikian m

Selanjutnya dalam usaha-usaha yang dilakukan bersama-sama membawa konsekuensi pada masing-masingnya mendapat laba kerja dari penghasilan yang diperoleh. Hanya saja dalam masyarakat Indonesia pembagian ataupun sumbangan tenaga itu umumnya mengambil bentuk, suami bekerja diluar rumah dan isteri bekerja menjaga harta benda dan mengurus segala

¹⁷ Umumnya pembahasan yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqih dibagi kedalam empat bagian, (1) *rubu I al-ibadah*, didalamnya dibicarakan secara khusus mengenai ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji; (2) *rubu ' al-mu 'amalah*, didalamnya dibicarakan masalah yang berkaitan dengan hukum kebendaan, hukum perikatan, dan hukum dagang; (3) *rubu ' al-munakahat*, didalamnya khusus diuraikan masalah-masalah perkawinan, perceraian dan yang berkaitan; dan (5) *rubu' al-jinayah*, didalamnya khusus dibicarakan mengenai hukum pidana Islam, seperti hudud, qishas, dan ta 'zir. Selanjutnya lihat, Ismuha, op. cit., h. 282.

keperluan rumah tangga. Atau dalam istilah Sayuti Thalib, diam-diam telah terjadi syirkah jika kenyataannya suami isteri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup.¹⁸

Harta bersama juga diperoleh melalui kerja sama gabungan (syirkah al-mufawadah). Syirkah al-mufawadah terjadi karena adanya penggabungan harta dan usaha secara tidak terbatas untuk memperoleh laba. Dalam masyarakat Indonesia, sudah menjadi kebiasaannya jika telah terjadi perkawinan, maka segala harta bawaan dan usaha yang dimiliki masing-masing suami istri menjadi modal bagi perolehan harta selanjutnya ataupun harta bersama. Oleh karena itu, terjadi di sini penggabungan dan usaha yang tidak terbatas dari milik masing-masing.

Selintas terlihat bahwa prinsip syirkah yang diterapkan dalam menetapkan terjadinya harta bersama dalam suatu ikatan perkawinan lebih berorientasi bisnis secara murni, namun tidak dapat dihindari bahwa terdapat beberapa prinsip seperti hak-hak dan kewajiban yang ada dalam transaksi kerja itu sejalan dengan prinsip-prinsip harta bersama yang dirumuskan oleh hukum adat. Hanya saja, sebagaimana digambarkan oleh Ratna Lukito, di dalamnya terdapat perbedaan yang mencolok pada fokusnya saja. Di sini kerjasama syirkah dipahami sebagai bersifat bisnis - ekonomis, sedangkan institusi harta bersama dalam pengertian adat tidak dapat dipisahkan dari institusi sosial perkawinan.¹⁹

Untuk meningkatkan kualitas peraturan-peraturan tentang harta bersama ini yang sebelumnya telah ada dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai terdapat dalam Bab XIII diadakan beberapa peraturan yang lebih mendetail, antara lain; (1) harta bersama terbentuk secara otomatis dengan dimulainya ikatan perkawinan, tanpa memandang pihak mana yang bakal memperoleh harta benda; (2) harta bersama harus dipisahkan dari harta yang dimiliki suami atau isteri sebelum terjadinya perkawinan; (3) hutang yang muncul karena pembiayaan hidup perkawinan harus dibayar dengan harta bersama; (4) dalam keadaan seorang suami mengadakan poligami, maka harta bersama antara suami dan salah seorang isterinya harus dipisahkan dengan harta bersama antara suami dengan isterinya yang lain; (5) ketika terjadi perceraian, harta bersama tersebut harus dibagikan secara seimbang antara kedua belah pihak suami isteri, dan ketika yang satu

¹⁸ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Cet. V; Jakarta: VI Preess, 1986), h. 85.

¹⁹ Ranta Lukito, *op.cit.*, h.84.

meninggal terlebih dahulu, dari yang lain, maka setengah dari harta bersama itu diwariskan kepada yang masih hidup; dan (6) suami isteri mempunyai hak yang sama dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama jika salah seorang pihak menyalahgunakan harta tersebut, seperti untuk perjudian mabuk-mabukan dan lain sebagainya.²⁰

E. Penutup

Hukum Islam meskipun di yakini pengikutnya sebagai ketentuan-ketentuan agama, namun tidak jarang para mujtahid hukum Islam berusaha merespons perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, baik dengan mencoba mengadakan interpretasi ayat-ayat maupun mengadopsi masalah yang dikandung. Harta bersama merupakan bentuk akomodasi pemuka hukum Islam Indonesia terhadap hukum Islam dengan hukum adat. Diketahui bahwa kitab-kitab fiqh tidak ada penjelasan institusi masyarakat Indonesia ke dalam sistem hukum Islam. Dengan masuknya persoalan harta bersama ini ke dalam sistem hukum Islam semakin mengukuhkan dinamisasi hukum Islam terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dengan ketentuan praktek-praktek tersebut tidak melanggar norma-norma yang baku dalam hukum Islam.

²⁰ Lebih lanjut lihat keterangan lebih rinci pasal per pasal Kompilasi Hukum Islam pasal 85 s/d 97.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad Daud, Asas-Asas Hukum Islam (Cet. 2; Jakarta:Rajawali Press, 1991)

Azami, M. Mustafa, On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence, (Riyadh: King Saud University, 1985).

Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat (Bandung: Alumni, 1980).

Harahap, M. Yahaya. Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989) (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990).

Ibn Rusyd, Ahmad bin Muhammad Hafidz. Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtashid (Kairo: al-Matba'ah al-Jamaliyah, 1991).

Ismuha, Pencaharian bersama Suami Isteri (Cet. I; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986).

Khallaf, Abdul Wahab. Ilm Ushul al-Fiqh (Cet. 12; Kuwait: Dar al-Qalam, 1978).

Lukito, Ratno. Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia (Jakarta: INIS, 1998).

Mahmasani, Subhi. Falsafat al-Tasyri' al-Islamy (Beirut: tp., 1946).

Nasution, Harun. Islam Rasional (Cet. 4; Bandung: Mizan, 1996).

Thalib, Suyuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia (Cet. 5: Jakarta: VI Press, 1986).

Wignjodipoero, Soerojo. Pengantar da Azaz-Azaz Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, 1968).